



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA

KOMPLEK : PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616-561621 FAX (0760) 561617 KODEPOS 29562
TELUK KUANTAN

Teluk Kuantan, 28 September 2021

Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/..946...
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Penerbitan SIO

Kepada
Yth. Kepala DPMPTSPK-PNP
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 421.1/ DPMPTSPK-PNP/477, tanggal 29 September 2020, tentang Permohonan Izin Operasional untuk dan atas nama identitas, sebagai berikut:

No	Uraian Identitas Pemohon		Sifat Permohonan	Ket
1	Nama Pemohon	: MALIM HARAHAHAP	Permohonan Izin Operasional (SIO) Baru	
2	Nama Sekolah	: SDIT IT AN-NAJIYAH TELUK KUANTAN		
3	Jenjang	: Sekolah Dasar		
4	Alamat	: Jl. Jalur dua Karak, Komplek Mesjid Imam Asy-Syafii, RT 04/02 Dusun Luar Parit Desa Koto Taluk, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi		

Sesuai dengan analisis berkas persyaratan dan supervisi lapangan yang telah dilakukan pada prinsipnya dapat diberikan Surat Izin Operasional (SIO), dengan ketentuan satuan pendidikan akan menerapkan regulasi, yaitu:

- Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana;
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 28 September 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi,



H. MASRUL HAKIM, M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

Tembusan Yth:



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 61/DPMPTSP-PNP/2.02.01.01.2./2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/946 tanggal 28 September 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : SD IT AN-NAJIYAH TELUK KUANTAN
2. NIK Ketua Yayasan : 1220032303910007
3. NPWP Ketua Yayasan : 91.340.345.7.221.000
4. Alamat
 - a. Kelurahan/desa : Jalan Rusrtam S.Abrus Kelurahan Sungai Jering
 - b. Kecamatan : Kuantan Tengah
 - c. Kabupaten : Kuantan Singingi
5. Didirikan
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN RAUDHAH AN NAJIYAH
 - b. Npwp Yayasan : 96.071.713.0-213.000
 - c. Nama Notaris : H. ADRIANTO, SH
 - d. No & Tgl Akte Notaris : Nomor 05 / Tanggal 19 Maret 2012
 - e. No & Tgl Pengesahan : Nomor AHU-8425.AH.01.04.Tahun 2012 / Tanggal 28 Desember 2012
6. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
7. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
8. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001